## SISTEM FUNDRAISING ZAKAT LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA

(Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)

#### **Uswatun Hasanah**

(Dosen Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu)

#### Abstract

Fundraising can be defined as activities in order to collect funds from the public and other resources of the society (individual, group, organization, company, or government) that is used to fund programs and operational activities of the organization / institution to achieve its objectives. In order for operational activities and programs at the Zakat institution can be continued, the fundraising activity absolutely must be done properly and strategically. Zakat Institutions business success depends on the seriousness in carrying out fundraising activities. This article discusses the system of fundraising zakat in the National Zakat Agency (BAZNAS) Palu and Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu.

Keywords: Fundraising, Zakat, BAZNAS, PKPU

#### **PENDAHULUAN**

Terdapat tiga kegiatan utama pada lembaga zakat yang ada, yakni penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Tiga aktivitas utama ini sekaligus distrukturkan menjadi tiga divisi utama, yaitu Divisi Penghimpunan, Divisi Keuangan dan Divisi Pendayagunaan. Fungsi dan tugas divisi penghimpunan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak

hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga.<sup>1</sup>

Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dana zakat dikumpulkan untuk dikelola dan kemudian didistribusikan kembali. LAZ/LPZ memiliki kewenangan untuk mengambil dana-dana zakat dari para aghniya yang menurut ketentuan syariat sudah berkewajiban untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menyalurkan dana-dana zakat tersebut kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengimpun dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. <sup>2</sup> Agar program dan operasional LPZ dapat terus berjalan maka mutlak dilakukan fundraising secara tepat dan strategis. Keberhasilan sebuah LPZ baik LAZIS maupun BAZIS tegantung dari keseriusannya dalam menjalankan aktifitas fundraising. Jika LPZ aktif dan baik dalam merencanakan bentuk pola dan strategi fundraising maka eksistensi LPZ akan berlangsung lama.

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah; Bagaimanakah sistem fundraising zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu?

<sup>1</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: IMZ, 2004), hal. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Depok: Piramedia, 2006), hal. 23.

## **KAJIAN TEORI**

## **Pengertian Sistem**

Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systēma dan bahasa Yunani yaitu sustēma yang artinya adalah "suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran infor-masi, materi atau energi". Istilah ini sering dipergunakan untuk meng-gambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model mate-matika seringkali bisa dibuat.<sup>3</sup>

Definisi dan pengertian sistem yang dikemukakan para ahli sebagaimana yang dikutip oleh Eriyatno<sup>4</sup>, diantaranya adalah menurut Ludwig Von Bartalanfy yang menyatakan bahwa "sistem meru-pakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan". Kemudian menurut Anatol Raporot adalah "suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubu-ngan satu sama lain." Dan menurut L. Ackof menyebutkan "sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya".

Dari beberapa pengetian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

### **Fundraising Zakat**

## Pengertian Fundraising

Fundraising dalam kamus Iggris-Indonesia adalah pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sondang P. Siagian, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta: <u>Bumi</u> Aksara, 2006), hal. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, (Bogor: IPB Press, 1999) hal. 5.

disebut fundraiser. <sup>5</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksudkan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. <sup>6</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan dana adalah uang yang disediakan untuk keperluan: biaya; pemberian; hadiah; derma. <sup>7</sup>

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.8

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana fundraising atau penggalangan adalah penghimpunan dana yang mana dalam kegiatan penggalangan dana menjual ide orang-orang yang mempunyai daya kreatifitas dan imajinasi yang tinggi, sehingga mampu menghimpun beberapa dari donator yang bisa dimanfaatkan untuk mendayagunakan mustahik.

## Tujuan Fundraising Zakat<sup>9</sup>

## a) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material.

<sup>8</sup> April Purwanto, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Salim, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), hal. 607.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hal. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Uswatun Hasanah, "Pengaruh Kualitas Sistem Dan Proses Jasa Lembaga Zakat Berdasarkan Model Carter Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki (Studi Kasus LAZIS UII Yogyakarta )", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

## b) Memperbanyak donatur/muzakki

`Nazhir yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donator/zaktnyanya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

## c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktifitas fundraising yang dilakukan LPZ akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak sehingga dapat memberikan dampak positif.

## d) Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Kelompok seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak/belum menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, sebab mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga.

## e) Meningkatkan kepuasan Muzakki

Kepuasan muzakki adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

### Metode Fundraising

Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image compaign penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain sebagainya.

## Teknik-Teknik Fundraising<sup>10</sup>

Pada dasarnya teknik-teknik fundaraising dapat di bagi kepada dua bagian yaitu : (1) bentuk atau cara-cara promosi dan (2) teknik atau cara-cara melayani transaksi donasi. Adapun bentuk promosi yang dapat dilakukan antara lain: 1). Surat

Asep Saefullah, Ruang Lingkup Dan Teknik-Teknik Fundaraising, Makalah Ilmiah, Disampaikan pada Diklat di Tempat Kerja (DDTK) Kementerian Agama Kabupaten Donggala, tanggal 01 Pebruari 2010 di Asrama Haji Palu.

contohnya adalah surat penawaran atau surat permohonan untuk berzakat, infak atau sedekah. 2) Presenttasi, baik presentasi kepada individu, maupun presentasi kepada kelompok. 3) Barang cetakan, contoh adalah brosur, leaflet, poster atau flier. 4) Penerbitan, contoh adalah buku, bulletin, majalah atau koran. 5) Iklan, contoh adalah iklan dimedia cetak, media elektronik, internet dan media luar ruang. 6) Asesoris dan Gift contohnya adalah ballpoin, stiker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kelender, agenda dan sebagainya. 7) Event contohnya, adalah seminar, pelatihan, lomba, festival, dan malam amal.

Adapun bentuk promosi yang dipilih, maka dalam penggunaanya harus diperhatikan beberapa faktor yaitu : 1) Sasaran komunitas donatur yang dituju. 2) Daya jangkau alat promosi (coverage area). 3) Ketetapan waktu penggunaan. 3) Kata-kata gaya bahas dan gambar yang digunakan. 4) Biaya yang harus dikeluarkan. 5) Daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan

Adapun teknik-teknik atau cara-cara penerimaan yang dapat dipilih adalah: 1) Bayar langsung. 2) Jemput Zakat, Infak dan sedekah. 3) Sertifikat donasi (sertifikat amal). 4) Kotak infak / kotak amal. 5) Counter /Gerai. 6) Trasfer via rekening bank. 7) Debet langsung setiap bulan dari rekening donatur. 8) Pembayaran via phone. 9) Pembayaran via ATM. 10) Pembayaran via kartu Debet. 11) Pembayaran via SMS. 12) Pembayaran via Internet. 13) Pemotongan laba perusahaan. 14) Kerjasama pemanfaatan atau penyaluran dan ZIS atau sosial . 15) Penjualan Merchandise. 16) Sponsorship.

Teknik atau cara penerimaan dana di atas dapat dipilih baik satu, beberapa atau keseluruhannya oleh setiap LPZ sesuai dengan tujuan dan kondisi dari masing-masing lembaga serta masyarakat donatur (muzakki) yang menjadi sasarannnya.

## Konsep Zakat

Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dan subur. Makna lain kata *zaka* dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. <sup>11</sup> Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. <sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

### Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam alqur'an dan hadis dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur Islam sulit untuk bisa bertahan.<sup>13</sup>

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988) hal. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999) hlm 34

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontamporer, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 12.

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'<sup>14</sup>. (Q.S. Al-Baqarah: 43).

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 110)

## Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

Penyebab zakat menurut Mazhab Hanafi ialah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktivi-tas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat pemilikan harta tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainya harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.<sup>15</sup>

Syarat zakat dibagi dalam dua kategori yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah; 1) merdeka, 2) muslim, 3) baligh, 4) berakal, 5) kepemilikan harta penuh, 6) mencapai nishab, dan 6) mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang.

Sedangkan syarat sah zakat adalah; niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Selanjutnya rukun zakat menurut Al-Zuhayly ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yang dimaksud Ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 97.

diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.<sup>16</sup>

### Jenis dan Syarat-syarat Zakat

Zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat mal meliputi: 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 2) Zakat uang dan surat berharga lainnya; adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 3) Zakat Perniagaan; adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 4) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan; adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 5) Zakat peternakan dan perikanan; adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 6) Zakat pertambangan; adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 7) Zakat perindustrian; adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 8) Zakat pendapatan dan jasa; adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. 9) Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat; 1) milik penuh; 2) halal; 3) cukup nisab<sup>17</sup>; dan 4) haul<sup>18</sup>. Syarat

<sup>16</sup> Ibid., hal. 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.

haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.

Adapun syarat zakat fitrah adalah; 1) beragama Islam; 2) hidup pada saat bulan ramadhan; dan 3) memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan atau pengurus BAZNAS Kota Palu dan PKPU Palu. Sedangkan obyek penelitiannya adalah sistem atau cara-cara yang tempuh guna mengumpulkan dana zakat atau fundraising zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palu dan PKPU Palu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota BAZNAS Kota Palu dan PKPU Palu. Sampel dan informan penelitian sebanyak 8 orang yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penggalian oleh peneliti sendiri, dalam hal ini melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari institusi yang dapat dilihat pada dokumentasi, laporan, bukubuku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.

Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

### HASIL PENELITIAN

Penggalangan dana zakat atau fundraising zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola zakat tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah ditentukan.

# Sistem Fundraising Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu

BAZNAS Kota Palu merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah Kota Palu. Pengelolaan zakat sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Terkait dengan pengumpulan zakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (PP Pelaksanaan Pengelolaan Zakat) dinyatakan sebagaimana berikut; 1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan/atau secara langsung. 2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota; f) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; g) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; h) Kecamatan atau nama lainnya; dan i) Desa/kelurahan atau nama lainnya. 3)

Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

Melihat beberapa ketentuan yang terkait dengan pengumpulan / fundrasising zakat tersebut di atas, BAZNAS Kota Palu memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melakukan kegiatan fundrasing zakat. Fundraising zakat tersebut dapat dilakukan baik melalui UPZ atau secara langsung.

# Fundraising Zakat Melalui Dinas Instansi dengan Membentuk UPZ

Kegiatan fundraising zakat yang selama ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu adalah dengan menggunakan metode fundraising langsung (direct fundraising) dan fundraising tidak langsung (indirect fundraising). Untuk fundraising secara tidak langsung, BAZNAS Kota Palu telah melakukannya sejak lambaga ini berdiri yakni dimulai pada tahun 2002 yang mana hal tersebut sesuai Instruksi Walikota Palu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Sebagaimana Instruksi Walikota tersebut bahwa tiap-tiap lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Kota Palu bekerjasama dengan BAZNAS Kota Palu untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat.

Teknis serta mekanisme fundraising melaui UPZ di lingkungan instansi pemerintah kota Palu diatur dan dikelola langsung oleh sekertaris dan bendahara masing-masing. Kemudian masing-masing bendahara instansi menyetorkan langsung dana zakat, infak, dan sedekah ke BAZNAS Kota Palu, atau disetor melalui rekening BAZNAS Kota Palu. Beberapa instansi ada yang telah menerapkan zakat profesi, tapi hanya sebagian kecil dari instansi yang ada.

Fundraising yang dilakukan UPZ dilakukan tiap satu bulan sekali dengan cara memotong langsung uang gaji pegawai, adapun besaran potongan zakat di sesuaikan dengan tingkat gaji dan golongan. Setelah dana terkumpul maka bendahara menyetor langsung ke BAZNAS Kota Palu atau dapat juga disetor melalui rekening BAZNAS Kota Palu.

Sistem fundraising yang dilakukan BAZNAS Kota Palu melalui UPZ pada dinas instansi Pemerintahan Kota Palu telah sesuai dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dana yang terkumpul pada tiap bulannya bukan spesifik dana zakat, baik itu zakat mal maupun zakat profesi. Dana tersebut terakumulasi dengan nama dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan khusus untuk dana zakat sendiri khususnya zakat profesi hanya beberapa instansi atau sebagian kecil saja yang menerapkannya secara spesifik.

Hal tersebut di atas perlu mendapat catatan tersendiri dan dilakukan evaluasi bahwa pemotongan gaji pegawai harus lebih spesifik agar alokasi untuk dana zakat dan dana infak sedekah menjadi jelas dan dapat dibedakan. Selain itu pada dasarnya hal yang wajib harus lebih diprioritaskan daripada yang sunnah, yang dalam hal ini adalah mendahulukan kewajiban berzakat baik itu zakat mal maupun zakat profesi daripada hal yang sunnah seperti infak dan sedekah.

## Program Sosialisasi Zakat

Selain menggunakan metode fundraising zakat secara tidak langsung, BAZNAS Kota Palu juga menggunakan fundraising secara langsung. Namun sebagaimana observasi yang dilakukan, kegiatan fundraising secara langsung ini belum dapat berjalan dengan baik. BAZNAS Kota Palu belum dapat melakukan 'jemput bola' atau turun lapangan menjemput dana zakat dari para muzakki secara langsung dan intensif. BAZNAS Kota Palu cenderung pasif dan menunggu penyetoran dari muzakki maupun UPZ, baik terhadap zakat mal maupun zakat fitrah pada waktu bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan karena

masih terkendala dengan minimnya sumber daya pegawai (amil) yang ada.

Persoalan di atas tentu membutuhkan solusi dan jalan keluar agar fundraizing dana zakat dapat terus meningkat, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melalui perekrutan pegawai tetap atau merekrut relawan untuk bertindak sebagai amil zakat. Kemudian para amil tersebut dididik dan dilatih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain melalui penambahan pegawai atau relawan juga perlu menyiapkan strategi yang matang melalui program-program yang berkelanjutan. Saat ini BAZNAS Kota Palu telah merancang program kegiatan yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kesadaran wajib zakat pada masyarakat yakni dengan kegiatan sosialisasi secara intensif.

BAZNAS Kota Palu memiliki strategi dalam rangka meningkatkan fundraising zakat yakni dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi zakat tersebut dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang mekanisme, prosedur, perhitungan, dan batas nishab zakat. Mekanismenya yakni dengan mengundang masyarakat untuk datang ke forum atau mendatangi lembaga formal maupun informal seperti dinas instansi, majelis taklim, organisasi masyarakat hingga kepada masyarakat luas, dengan harapan munculnya kepedulian dan kesadaran terhadap zakat dari masyarakat Kota Palu bahwa zakat itu Wajib. Selain melakukan sosialisasi juga melakuakan evaluasi pelaporan sirkulasi dana zakat demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Kegiatan sosialisasi zakat telah menjadi program tahunan BAZNAS Kota Palu, namun dalam hal pengaplikasiannya masih selalu terkendala dengan biaya operasional yang ada. Padahal dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat (PP Pelaksanaan Pengelolaan Zakat) yakni Pasal 69 dan Pasal 70 sudah dengan jelas dinyatakan bahwa biaya operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil. Namun sebagaimana yang dikemukakan responden di atas hingga saat ini dana operasional tersebut masih belum ada dan belum pernah diterima pihak BAZNAS Kota Palu.

## Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas lembaga, BAZNAS Kota Palu juga melakukan pengawasan terhadap proses fundraising yang dilakukan. Sebagai lembaga yang memiliki spirit agama, tentunya semua unsur di BAZNAS Kota Palu sedapat mungkin berbuat sesuai dengan koridor agama.

Dengan spirit agama, secara fungsional, sesungguhnya semua unsur di BAZNAS Kota Palu sudah berfungsi sebagai pengawas (inheren), paling tidak, bagi diri sendiri. Karena setiap mereka bertanggungjawab terhadap tugas yang sudah diamanahkan. Sedangkan pengawasan secara formal adalah dengan kehadiran Komisi Pengawas di dalam struktur BAZNAS Kota Palu. Upaya pengawasan dilakukan ada yang bersifat preventif.

Pengawasan ini dilakukan dengan penertiban administrasi, keuangan, dalam penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perkembangan ZIS. terkumpul melalui UPZ pada tiap bulannya, dana tersebut tidak langsung didistribusikan, akan tetapi disetor terlebih dahulu melaui rekening BAZNAS Kota Palu pada bank yang telah ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan serta pencatatan jumlah dana yang terkumpul tiap bulannya untuk bahan laporan sirkulasi dan pengendalian. Sebab, jumlah UPZ yang ada adalah sebanyak 124 UPZ, maka mutlak harus dilakukan pengawasan dan pengendalian secara sungguhsungguh.

BAZNAS Kota Palu selalu berusaha untuk meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan kepada khalayak melalui media dan keterlibatan komisi pengawas, akuntan publik, dan Badan Pengawas Daerah dalam kontrol kelembagaan.

Sebagai lembaga yang menyangkut kepentingan umat, dilakukan juga upaya komunikasi tidak hanya pada ketersampaian pesan kepada khalayak. Tetapi juga berbarengan dengan komunikasi kelembagaan. Komunikasi kelembagaan ini terkait dengan citra lembaga.

Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi yang dialogis dengan masyarakat baik secara pemberi maupun sebagai penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menaruh kepercayaan terhadap lembaga pengelola.

# Sistem Fundraising Zakat pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu

Penghimpunan zakat atau fundraising zakat merupakan salah satu fungsi kerja LAZ, khususnya PKPU Cabang Palu sebagai suatu lembaga sosial yang memiliki fungsi melayani dan mempermudah masyarakat dalam membantu sesama. Fungsi ini secara sederhana didefinisikan sebagai bentuk tindakan pengumpulan dana zakat dari muzakki yang telah memenuhi nishab hartanya yang kemudian akan dikelola dan disaluran kepada para mustahiq sebagaimana fungsi dan tujuan dari zakat itu sendiri.

### Melakukan perencanaan fundraising zakat

Dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dana zakat, LAZ PKPU Cabang Palu terlebih dahulu melaksanakan perencanaan yang dianggap matang dan efektif demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun bentuk perencanaan yang dilaksanakan oleh PKPU Cabang Palu sebelum menjalankan

fungsi sebagai penghimpun dana adalah; 1) Melakukan perencanaan anggaran dalam tempo satu tahun, 2) Melakukan perincian jumlah pengeluaran atau biaya-biaya operasional selama satu tahun, 3) Menentukan target capaian dana yang diperoleh dalam jangka satu tahun.

Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat maka PKPU Cabang Palu harus memiliki strategi yang tepat agar terus dapat berkembang. Salah satu cara yakni dengan melakukan perencanaan sebagaimana yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk terus meningkatkan bantuan kepada duafa/mustahiq dan terus menawarkann program dan inovasi baru dalam memberikan bantuan sosial khususya kepada masyarakat Palu.

Sebagaimana halnya dengan BAZNAS Kota Palu, pada PKPU Cabang Palu juga menerapkan metode fundraising langsung dan fundraising tidak langsung. Namun sebagaimana observasi yang dilakukan, PKPU Cabang Palu lebih intens dalam fundraising langsung yakni dengan aktif memakai sistem "jemput bola", hal ini tentu berbanding terbalik dengan sistem fundraising pada BAZNAS Kota Palu yang lebih banyak menggunakan metode *indirect fundraising* (tidak langsung).

# Mengoptimalkan Fundraising Zakat Secara Langsung dengan Sistem "Jemput Bola"

Menyadari urgensi aspek penggalangan dana, PKPU Cabang Palu mengoptimalkan penggalangan dengan cara "menjemput bola". Jemput bola yang dimaksud adalah melakukan jemput zakat, dimana amil/pegawai PKPU sendiri yang mengambil langsung zakat yang telah disiapkan oleh para muzakki.

Pengurus atau amil PKPU Cabang Palu berperan aktif menjemput zakat yang akan dihimpun ditempat-tempat muzakki. Selain itu mereka juga langsung melakukan sosialisasi

kepada para calon muzakki yang lainnya sekaligus memberitahukan tentang bagaimana cara melakukan pembayaran.

Amil PKPU tidak bersikap menunggu muzakki yang datang dengan penuh kesadaran dan hidayah yang tiba-tiba menggugah hatinya untuk sadar akan zakat, melainkan para Amil ini secara aktif datang langsung untuk menemui muzakki. Tentunya juga aktifitas ini tidak terlepas dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga itu sendiri.

PKPU Palu menilai fundraising langsung ini dinilai cukup efektif. Khusus untuk zakat fitrah biasanya PKPU Cabang Palu membuka gerai atau *mini counter* yang ditempatkan pada titik-titik keramaian yang salahsatunya seperti pada supermarket-supermarket yang ada di Kota Palu. PKPU Palu mampu membaca peluang dan langsung melakukan aksi fundraising yang dalam pelaksanannya lebih banyak dibantu oleh para relawan.

Kegiatan fundraising zakat fitrah yang dilakukan PKPU Cabang Palu salah satunya dengan cara membuka gerai layanan zakat. Hal tersebut dilakukan sebab dimungkinkan karena kesibukan para muzaki yang belum sempat membayar ke masjid maka PKPU Palu menyuguhkan model pelayanan jemput zakat melalui gerai tersebut. Adapun pelaksanannya lebih bayak dibantu relawan, artinya para Amil yang memungut zakat tersebut bukan pegawai tetap PKPU Palu melainkan relawan yang dengan sukarela bersedia membantu pengumpulan zakat.

Selain kegiatan fundraising seperti di atas, melalui layanan gerai zakat tersebut PKPU Palu juga sekaligus melakukan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah melalui brosur yang dibagikan kepada masyarakat. Brosur tersebut berisi tentang seputar pengetahuan zakat, himbauan, dan ajakan, serta mekanisme dan prosedur membayar zakat yang dapat dilayani oleh PKPU Cabang Palu. Hal ini dilakukan untuk membuka

pengetahuan muzakki dan menggugah kesadaran tentang zakat. Harapannya adalah bukan hanya zakat fitrah saja yang mereka bayarkan akan tetapi zakat mal juga dapat dibayarkan jika sudah mencapai syarat (nisab).

Dalam perkembangannya PKPU Cabang Palu tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu lembaga ini menerapkan konsep dan teori markting dalam hal penggalangan dana. Menurut Syabiin Sy Lante selaku Kepala PKPU Palu, penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. PKPU Palu dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program peduli pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

## Merancang dan Menetapkan Prosedur Fundaraising Zakat

Secara sistematis lembaga LAZ PKPU Cabang Palu memiliki prosedur tersendiri dalam menghimpun dana zakat sebagai bentuk upaya pengefektifan dana zakat yang dikelola. Prosedur tersebut adalah sebagaimana berikut : 1) Muzakki datang sendiri ke kantor, 2) Petugas menerima dan mencatat alamat jelas muzakki, 3) Petugas menanyakan jenis donatur dari muzakki, 4) Petugas memberikan penjelasan tentang jenis donasi yang ada, 5) Setelah itu petugas membuatkan tanda bukti donasi yang telah ditanda tangani oleh kedua bela pihak sebagai bentuk kesepakatan (akad), 6) Petugas/amil kemudian segera melakukan input data donasi ke dalam data base PHP dan data base donatur, yang setiap tahunnya direkap dan dibuat laporan PHP perbulannya. 7) Selanjuntya dana tadi disetorkan ke bidang keuangan (bendahara) lembaga. 8) Petugas/Amil mendatangi muzakki, 9) Petugas/amil terlebih dahulu mengatur agenda pertemuan dengan muzakki sebelum mendatangi muzakki tersebut. 10) Petugas menemui langsung muzakki sesuai dengan kesepakatan awal, dan kemudian memberikan penjelasan tentang jenis donasi yang tersedia dan menanyakan pilihan yang diinginkan si muzakki tersebut. 11) Setelah melaksanakan akad dengan muzakki, prosedur selanjutnya, amil

membuatkan tanda bukti penyaluran yang autentik sebagai bukti pelaporan lembaga. 12) Setelah akad dan tanda bukti diberikan dan dana diterima selanjutnya amil mengambil langkah yang sama pada poin (4) dan (5) di atas. 13) Melalui rekening bank, 14) Muzakki melakukan transfer bank atas atas donasi yang dipilihnya melalui informasi dari amil mengenai jenis-jenis donasi dan nomor rekening yang tersedia. Informasi tersebut juga bisa diperoleh melalui marketing atau sarana promosi ZIS yang disebar oleh PKPU Cabang Palu. 15) Muzakki setelah melakukan kliring/transfer selanjutnya segera melakukan konfirmasi terhadap PKPU Palu. 16) Selanjutnya pihak dari LAZ PKPU Palu mengkonfirmasi pada pihak bank atas kegiatan transfer yang telah dilakukan. 17) Kemudian langkah yang diambil oleh pihak Amil/petugas ialah sebagaimana pada poin (4) dan (5) sebelumnya.

Beberapa prosedur di atas merupakan salah satu bentuk upaya dari LAZ PKPU Palu untuk mengoptimalkan fundraising zakat dari masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar kredibilitas lembaga semakin meningkat.

## Menetapkan Sasaran, Melakukan Promosi dan Sosialisasi

Secara umum sistem fundraising zakat pada PKPU Cabang Palu adalah pertama; direct selling, counseling, dan yang sedang dikembangkan e-selling dan e-banking, pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua; melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

Kelompok sasaran yang dibidik PKPU Palu untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh PKPU Palu karena secara resmi BUMN memiliki kewajiaban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral.

Cara-cara yang ditempuh oleh PKPU Palu untuk memasarkan produk syariahnya keperusahaan adalah dengan; langsung mendatangi manajemen perusahaan, melalui badan dakwah Islam perusahaan, majelis taklim perusahaan, atau individu-individu kunci di perusahaan-perusahaan.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program PKPU lembaga ini melakukan beberapa metode. Pertama, mendirikan pengajian bulanan diperusahaanperusahaan. Pengajian ini bertujuan untuk membentuk sebuah komunitas masyarakat muslim yang peduli pada kemanusian diperusahaan yang menjadi mitra PKPU Palu. Kedua, PKPU Palu mendatangi kantor dan perusahaan secara door to door untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS dan wakaf. Ketiga, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusian jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. Keempat, Dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, PKPU Palu terus menjalin hubungan baik dengan donatur. Kelima, Dalam rangka melebarkan jaringan dana, **PKPU** Palu juga penggalangan secara mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/eloktronik, spanduk, pamflet dan sebagainya.

Dalam upaya penggalangan dana tersebut, PKPU juga tidak terbatas pada penggalangan dana ditingkat lokal dan nasional tapi sudah membuktikan diri mampu menggalang dana dan bantuan dari luar negeri untuk masyarakat Indonesia.

#### **KESIMPULAN**

Sistem fundraising zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu adalah dengan;

Menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Palu dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Kantor Dinas atau Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Melakukan sosialisasi tentang segala hal yang berkaitan dengan zakat kepada badan usaha dan masyarakat.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui evaluasi pelaporan pengelolaan dana zakat.

Sistem Fundraising Zakat pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Palu adalah dengan;

Melakukan perencanaan fundraising zakat yang meliputi; merencanakan anggaran satu tahun, merinci pengeluaran dan biaya operasional selama satu tahun, dan menentukan target capaian dana dalam satu tahun.

Mengoptimalkan fundraising zakat secara langsung dengan cara "jemput bola" atau menjemput zakat secara langsung dari para muzaki.

Merancang dan menetapkan prosedur fundaraising zakat agar memudahkan pelayanan zakat kepada para muzaki.

Menetapkan sasaran dan melakukan promosi sekaligus sosialisasi pada perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah serta masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Eriyatno, *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, Bogor: IPB Press, 1999.

Hasanah, Uswatun, "Pengaruh Kualitas Sistem Dan Proses Jasa Lembaga Zakat Berdasarkan Model Carter Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki (Studi Kasus LAZIS UII Yogyakarta )", *Tesis*, tidak diterbitkan, Program

- Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tt.
- Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontamporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa, 1999.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Saefullah, Asep, Ruang Lingkup Dan Teknik-Teknik Fundaraising, *Makalah Ilmiah*, Disampaikan pada Diklat di Tempat Kerja (DDTK) Kementerian Agama Kabupaten Donggala, tanggal 01 Pebruari 2010 di Asrama Haji Palu.
- Salim, Peter, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 2000.
- Siagian, Sondang P., *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: <u>Bumi Aksara</u>, 2006
- Sudewo, Eri, Manajemen Zakat, Ciputat: IMZ, 2004.
- Sutisna, Hendra, *Fundraising Database*, Depok: Piramedia, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.